



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Baran bin Baan, tempat dan tanggal lahir Sejakah, 29 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sejakah Desa Sejakah , Rt. 001, Rw. -, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru sebagai Pemohon I;

Masriah binti Masrib, tempat dan tanggal lahir Sejakah, 10 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sajakah Desa Sejakah, Rt01, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Ktb tanggal 25 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Januari 1991 di Desa Berangas Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Masrib (Ayah Kandung Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan

Hal. 1 dari 12 Penetapan No. 78/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nur aini dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Murhan dan Alui serta uang mahar sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur sebagaimana surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur Nomor : 197/Kua.17.13-4/HK.03.4/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan,

3. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1.Hasnah, yang lahir pada tanggal 18-04-1992 di Sejakah, 2. Lasmiah yang lahir pada tanggal 25-08-1993 di Sejakah,3 Siti badriah yang lahir pada tanggal 30-10-2014 di Sejakah;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam ;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, Guna di jadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus akta Kelahiran anak;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 12 Penetapan No. 78/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilli perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Baran bin Baan) dan Pemohon II (Masriah binti Masrib) yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 1991 di Desa Berangas, Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir kepersidangan;

Bahwa berdasarkan pengumuman Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Ktb. terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2021 yang telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baran NIK 63020429067xxxxx tanggal 27 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masriah NIK 63020450057xxxxx tanggal 27 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lasmiah Nomor 6302-LT-11072018-0057 tanggal 20 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru,

Hal. 3 dari 12 Penetapan No. 78/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Badriah Nomor 6302-LT-11072018-0059 tanggal 20 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor 197/Kua.17.13-4/HK.03.4/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.5);

B.-----Saksi:

1.- Murdi bin Yaban, tempat tanggal lahir di Sejakah, 11 Maret 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Jalan Raya Sejakah, RT.01, Desa Sejakah, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I dan paman Pemohon II;

Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah penghulu di Desa Berangas Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Kotabaru pada tanggal 17 Januari 1991;

Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu ayah kandung Pemohon II bernama Masrib yang diwakilkan kepada penghulu yang bernama Nur Aini dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yakni Murhan dan Alui dengan mahar berupa uang sebesar RpRp5.000.00 (lima ribu rupiah) serta adanya ijab kabul secara lancar;

Hal. 4 dari 12 Penetapan No. 78/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, atau halangan perkawinan;

Bahwa waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;

Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama (murtad) serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa selama saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;

Bahwa selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain, begitupula sebaliknya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah

2.--Ahmad Pranata bin Anang Ibrahim, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 01 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal RT.04, Desa Sejakah, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;

Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah penghulu di Desa Berangas Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Kotabaru pada tanggal 17 Januari 1991;

Hal. 5 dari 12 Penetapan No. 78/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu ayah kandung Pemohon II bernama Masrib yang diwakilkan kepada penghulu yang bernama Nur Aini dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yakni Murhan dan Alui dengan mahar berupa uang sebesar RpRp5.000.00 (lima ribu rupiah) serta adanya ijab kabul secara lancar;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, atau halangan perkawinan;

Bahwa waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan

Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;

Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama (murtad) serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa selama saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah

Bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 Penetapan No. 78/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan pengumuman Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Ktb. tanggal 27 Agustus 2021 maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan syarat dan rukun telah terpenuhi, tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah setempat, serta Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada tanggal 17 Januari 1991 di Desa Berangas Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru dan yang bertindak sebagai wali nikah waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah ialah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masrib dan penghulunya yang bernama Nur Aini dengan mahar berupa uang yakni Rp5.000.00 (lima ribu rupiah), dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Murhan dan Alui, serta adanya ijab kabul secara lancar maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sejakah, Rt01, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru dan Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 7 dari 12 Penetapan No. 78/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah ternyata Pemohon II telah dikaruniai anak, sehingga Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah dan hidup rukun serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi suatu perkawinan, selama berumahtangga hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama serta sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang mempersoalkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil, saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada tanggal 17 Januari 1991 di Desa Berangas Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru dan yang bertindak sebagai wali nikah waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah ialah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masrib dan peng hulunya yang bernama Nur Ainidengan mahar berupa uang yakni Rp5.000.00 (lima ribu rupiah), dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Murhan dan Alui, serta adanya ijab kabul secara lancar;

Hal. 8 dari 12 Penetapan No. 78/Pdt.P/2021/PA.Ktb



2.-----
Bahwa di antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian nasab, sesusuan, atau hal-hal lain yang menyebabkan perkawinannya tidak sah;

3.-----
Bahwa sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut sampai dengan saat sekarang, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam atau tidak pernah memeluk agama lain dan tidak pernah bercerai;

4.-----
Bahwa sudah bertahun-tahun, tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

5.-----
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah guna mendapatkan buku nikah
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1.-----
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan perkawinan sesuai syari`ah Islam, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

2.-----
Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

3.-----
Bahwa selama masa perkawinan, tidak terdapat sengketa perkawinan dan tidak fasid;

4.-----
Bahwa alasan dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah tidak bertentangan dengan hukum dan akal sehat;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang

Hal. 9 dari 12 Penetapan No. 78/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين
عدول**

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Juncto* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Baran bin Baan) dengan Pemohon II (Masriah binti Masrib) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1991 di Desa Berangas Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru;

Hal. 10 dari 12 Penetapan No. 78/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1443 Hijriah oleh Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Azhar Nur Fajar Alam, S.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridhiaweniaty, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

ttd

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera,

ttd

Ridhiaweniaty, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Penetapan No. 78/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	0
4.	Pnbp	:	Rp.	20.000,00

Panggilan

5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Penetapan No. 78/Pdt.P/2021/PA.Ktb